



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 300 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian berupa karya ilmiah untuk penyebaran, penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Lampung, maka perlu diterbitkan secara berkala suatu Jurnal Sains dan Teknologi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasilguna, di pandang perlu membentuk Tim Jurnal Sains dan Teknologi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Jurnal Sains dan Teknologi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : im sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina :
 - a. memberikan Pembinaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Tim Jurnal Sains dan Teknologi.
 - b. memberikan Pembinaan terhadap materi yang diterbitkan.
 - b. Tim Pengarah :
 - a. memberikan arahan pada materi yang akan diterbitkan.
 - b. memberikan masukan guna meningkatkan mutu penerbitan jurnal.
 - c. Dewan Redaksi :
 - a. mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan / karya ilmiah.
 - b. memilah materi yang layak untuk diterbitkan.
 - c. menggandakan materi j urnal.
 - d. mendistribusikan jurnal.
 - e. membuat hasil laporan Jurnal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung] awab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan informasi media cetak dan elektronik dengan Kode Rekening 1.01.103.07 . 5.2.1.01.01.04.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Oktober 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di. Telukbetung;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 300 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009.

| NO | NAMA/ JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp) | KET |
|-----------|--|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Gubernur Lampung | Pembina | 350.000,- | Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2009,yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Kode rekening 1.01.103.07.5.2.1.01.04 |
| 2 | Kepala Balitbangda Provinsi Lampung | Pengarah | 300.000,- | |
| 3 | Ketua Dewan Riset Daerah Lampung | Pengarah | 300.000,- | |
| 4 | Dr.Ir.Erwanto, MS (Dosen Fakultas Pertanian UNILA) | Ketua Dewan Redaksi | 250.000,- | |
| 5 | Ir. Endro Prasetyo Wahono (Dosen Fakultas Pertanian UNILA) | Sekretaris | 200.000,- | |
| 6 | Dr.Ir. Wan Abbas Z, MS (Dosen Fakultas Pertanian UNILA) | Anggota | 175.000,- | |
| 7 | Dr. Yuswanto, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum UNILA) | Anggota | 175.000,- | |
| 8 | Dra. Ari Damastuti, M.Sc (Dosen Fakultas FISIPOL UNILA) | Anggota | 175.000,- | |
| 9 | Ir. Arif Qiston, M.Si (Dosen Fakultas Pertanian UNILA) | Anggota | 175.000,- | |
| 10 | Ir. Robert Asnawi, M.Si (BPTP) | Anggota | 175.000,- | |
| 12 | Kepala Bidang Dokumentasi dan > Informasi Balitbangda Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 13 | Kasubbid Aparatur dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 15 | Elfina Rusdi, ST, MTa NSU. Balitbangda Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 16 | Marhakim, S.Sos NSU. Balitbangda Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |

| | | | |
|----|---|---------|-----------|
| 17 | Supangat NSU. Balitbangda Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- |
|----|---|---------|-----------|

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU